



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jl. S.H. Ahmad Dahlan No. 75  
Telp. 031-825 2111/031-82522222  
Website : www.kabupatenlamongan.go.id

# Piagam

## Izin Operasional Penyelenggaraan PENDIDIKAN ANAK USA DINI Nomor : 421.1/405/413.101/2020

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor 421.1/56/413.101/SK/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Ijin Pendidikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga
2. Jenis Layanan

### DIHARMA WANITA

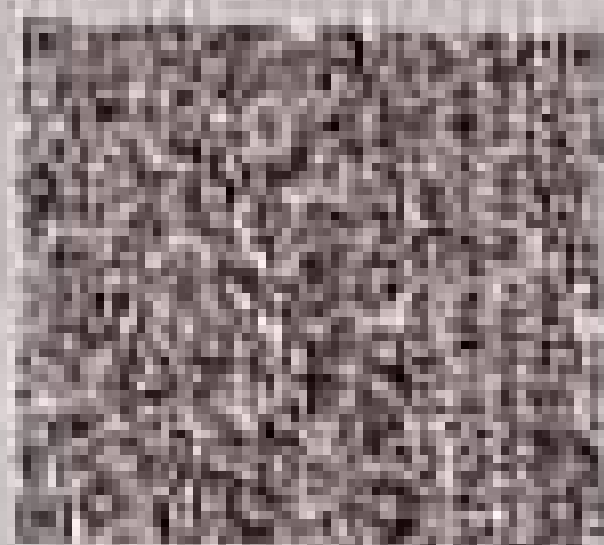
Taman Kanak - Kanak ( TK )  
Taman Penitipan Anak ( TPA )  
Kelompok Bermain ( KB )  
Satuan PAUD Sejenu ( SP5 )  
- Pui PAUD  
- Integrasi TPQ

|                                     |
|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |

3. Alamat Sekolah
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional ( NPSN )
5. Yayasan / Penyelenggara
6. Tanggal Pendirian
7. Nomor SK Kemenkumham
8. Tanggal SK Kemenkumham
9. Keterangan

Desa Trusmi Kecamatan Sekatan  
Kabupaten Lamongan  
20567601  
DIHARMA WANITA  
01 Juni 1984  
AHU-0013273.AH.01.07 Tahun 2016  
10 Februari 2016

- A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 ( LIMA ) TAHUN  
Terhitung Mulai Tanggal 17 Desember 2020 sd 17 Desember 2025
- B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.
- C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 ( ENAM ) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HADIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.



Lamongan, 21 Desember 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan



Drs. ADI SUWITO, M.Pd.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610326 198512 1 001